



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 28 TAHUN 2020

TENTANG

MEKANISME KERJA GUGUS TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE
2019 (*COVID-19*) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Gubernur Nomor 64/KEP/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 78/KEP/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 64/KEP/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*) Daerah Istimewa Yogyakarta perlu menyusun mekanisme kerja;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Mekanisme Kerja Gugus Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*) Daerah Istimewa Yogyakarta;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG MEKANISME KERJA GUGUS TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (*COVID-19*) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gugus Tugas Penanganan Corona Virus Disease (*COVID-19*) yang selanjutnya disebut sebagai Gugus Tugas *COVID-19* adalah organisasi yang dibentuk oleh Gubernur DIY dalam rangka menangani *COVID-19* yang terdiri dari unsur lembaga vertikal, perangkat daerah, akademisi, masyarakat, kelompok masyarakat dan Badan Usaha Milik Daerah/Negara.
2. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat BPBD DIY adalah instansi yang memiliki tugas dan fungsi penanggulangan bencana.
4. Rencana Operasi Penanganan *COVID-19* yang selanjutnya disebut Rencana Operasi adalah rencana aktivitas atau kegiatan hasil sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah dalam rangka penanganan *COVID-19*.
5. Rencana Aksi Penanganan *COVID-19* yang selanjutnya disebut Rencana Aksi adalah penjabaran Rencana Operasi yang diusulkan oleh Sekretariat dan Bidang Gugus Tugas *COVID-19*.

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. Rencana Operasi;
- b. Rencana Aksi;
- c. pendanaan; dan
- d. pertanggungjawaban.

Pasal 3

- (1) Rencana Operasi merupakan pedoman dalam melaksanakan penanganan Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*) yang ditetapkan oleh Ketua Gugus Tugas *COVID-19*.
- (2) Rencana Operasi Penanganan *COVID-19* sekurang-kurangnya memuat jangka waktu operasi, tujuan operasi, gambaran situasi, pelaku yang terlibat dalam operasi dan aktifitas utama yang akan dilaksanakan, serta kebutuhan pendanaannya selama periode waktu operasi.

- (3) Rencana Operasi Penanganan *COVID-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Sekretariat Gugus Tugas *COVID-19* yang membidangi Perencanaan, Data dan Analisis setelah berkoordinasi dengan bidang-bidang dalam Gugus Tugas *COVID-19*.

Pasal 4

- (1) Rencana Aksi disusun berdasarkan pada Rencana Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Rencana Aksi merupakan rencana aktivitas/kegiatan harian Sekretariat dan Bidang Gugus Tugas *COVID-19* yang memuat sekurang-kurangnya nama aktivitas/kegiatan yang akan dilaksanakan, lokasi, waktu, dan yang terlibat dalam aktivitas/kegiatan penanganan *COVID-19*.
- (3) Rencana Aksi disusun oleh masing-masing bidang dalam Gugus Tugas *COVID-19* yang disetujui oleh Kepala Pelaksana BPBD DIY.
- (4) Unsur lembaga yang berada dalam Gugus Tugas *COVID-19* dapat mengusulkan dan melaksanakan Rencana Aksi sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing melalui Bidang Gugus Tugas *COVID-19*.
- (5) Pelaksanaan rencana aksi oleh unsur lembaga pada Sekretariat dan Bidang dalam Gugus Tugas menjadi tanggung jawab masing-masing pelaksana.

Pasal 5

- (1) Pendanaan penanganan *COVID-19* bersumber dari :
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - sumber lain yang sah.
- (2) Rencana penggunaan anggaran diusulkan oleh Sekretariat dan Bidang Gugus Tugas *COVID-19* kepada Kepala Pelaksana BPBD DIY
- (3) Kepala Pelaksana BPBD DIY melakukan verifikasi usulan anggaran sebagaimana dimaksud ayat (2) sesuai dengan Rencana Operasi dan Rencana Aksi.
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (3) Kepala Pelaksana BPBD DIY mengajukan pencairan anggaran kepada PPKD.
- (5) PPKD melakukan verifikasi usulan anggaran sesuai dengan ayat (4) mengacu pada Rencana Operasi dan Rencana Aksi.
- (6) PPKD melakukan penatausahaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Sekretariat dan Bidang Gugus Tugas *COVID-19* dapat menunjuk petugas pelaksana administrasi keuangan.
- (2) Bendahara Pengeluaran BPBD DIY melakukan distribusi anggaran ke Sekretariat dan Bidang Gugus Tugas *COVID-19* sesuai yang diajukan.

Pasal 7

- (1) Pengadaan barang dan jasa yang dilakukan Sekretariat dan Bidang dalam Gugus Tugas *COVID-19* mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa keadaan tanggap darurat.
- (2) Pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Sekretariat dan Bidang Gugus Tugas *COVID-19* yang melaksanakan pengadaan.

Pasal 8

- (1) Pertanggungjawaban kinerja dan keuangan atas penggunaan anggaran Sekretariat dan Bidang Gugus Tugas *COVID-19* menjadi tanggung jawab masing-masing Pelaksana Bidang Gugus Tugas dan disampaikan kepada Kepala Pelaksana BPBD DIY.
- (2) Pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran disampaikan oleh Kepala Pelaksana BPBD DIY kepada PPKD dengan melampirkan bukti pengeluaran diketahui oleh Kepala Pelaksana BPBD DIY.

Pasal 9

- (1) Pelaporan pelaksanaan Gugus Tugas disampaikan kepada Ketua Gugus Tugas *COVID-19*.
- (2) Pelaporan harian Sekretariat dan Bidang Gugus Tugas disampaikan kepada Kepala Pelaksana BPBD DIY.
- (3) Penyusunan laporan harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 April 2020

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 28

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 28 TAHUN 2020
 TENTANG
 MEKANISME KERJA GUGUS TUGAS PENANGANAN
 CORONA VIRUS DESEASE 2019 (COVID-19) DAERAH
 ISTIMEWA YOGYAKARTA

**Format Laporan Harian dari Pelaksana
 (Instansi atau Penanggungjawab/Koordinator Bidang pada Gugus Tugas)**

Hari : _____

Tanggal : _____

No	Bidang dalam Gugus Tugas	Instansi	Kegiatan/Aktivitas	Waktu dan Lokasi	Hasil dan Evaluasi	Keterangan Tambahan
	Pengamanan dan Gakum	Satpol PP	Penegakan <i>Physical Distancing</i> Kuantifikasi data ini dimaksudkan agar data yang tersaji bisa diolah menjadi data tabular yang bisa dispasialkan. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah analisis dan penyajian data baik untuk kepentingan internal dan eksternal.	Contoh : Penegakan di 20 titik strategis di DIY, didetailkan lokasi dan waktu pelaksanaan ke-20 titik tersebut.	Harus detail dan jelas secara kuantitatif.	

Lampiran:

- Dokumentasi (Photo, Screenshot)
- Link Berita (bilamana sudah dipublikasikan)
- Narahubung/Pelapor

GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
 NIP. 19640714 199102 1 001